



PUTUSAN
Nomor 2021 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DJOHAN RIDUAN HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Thjai Kap Sun, Gg. Tapak Jalak Nomor 38 Rt.8/Rw.1, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **Dra. Hj. FIDAH HASAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumedang Nomor 4 B Rt.2/Rw.2, Kelurahan Kacang Pedang Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Cik Marhayani, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Firma Hukum RA. Kartini, beralamat di Jalan RE. Martadinata, (depan SPBU Opas Indah), Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT KRAMA YUDHA SAPTA, yang diwakili oleh Direktur Said August Putra, berkedudukan di Jalan Warung Jati Barat Nomor 43, Kelurahan Duren tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Yamin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Publica Law Firm, beralamat di Gedung Publica Lt.3, Jalan Kendal Nomor 09, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2017;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2021 K/Pdt/2018



Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAHAN RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL
RI cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka
Belitung cq Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas $\pm 11,5$ Ha (sebelas koma lima) Ha (sebagaimana dalam posita butir 6), yang terletak di Gusung Kelukup, Kelurahan Temberan (dahulu desa dan Kelurahan Air Itam), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung (dahulu Prov. Sumatera Selatan), dengan batas-batas:
 - Utara Aliran anak sungai dan tanah Fidah Hasan, ± 686 m;
 - Selatan Tanah Djohan Riduan Hasan dan kawasan habitat hewan BBG ± 218 m;
 - Timur Tanah Djohan Riduan Hasan dan Hendri Lie, ± 737 m;
 - Barat Tanah Djohan Riduan Hasan dan Fidah Hasan, ± 315 m;Adalah sah merupakan tanah/lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I;
4. Menyatakan demi hukum bahwa tiga bidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas keseluruhan adalah ± 11 (sebelas) Ha (sebagaimana dalam posita butir 7,7.1,7.2 dan 7.3), yang terletak di

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2021 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung (dahulu Prov. Sumatera Selatan), yaitu;

i. Lahan ke I dengan luas $\pm 1,7$ (satu koma tujuh) Ha (tanah/lahan perkara) dengan batas-batas:

- Utara Aliran anak sungai, ± 215 m;
- Selatan Tanah (kebun jeruk) Djohan Riduan Hasan/komunitas hijau ± 1 m;
- Timur tanah (kebun jeruk) Djohan Riduan Hasan dan Fidah Hasan (Komunitas Hijau BBG), ± 174 m;
- Barat Tanah Fidah Hasan, ± 180 m;

ii. Lahan ke II dengan luas $\pm 4,3$ (empat koma tiga) Ha tanah/lahan perkara), dengan batas-batas:

- Utara Aliran sungai, ± 255 m;
- Selatan Tanah Djohan Riduan Hasan, ± 205 m;
- Timur Tanah Johan Riduan Hasan, 268 m;
- Barat Tanah Fidah Hasan, ± 174 m;

iii. Lahan ke III dengan luas ± 50.875 (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) m^2 atau ± 5 (lima) Ha (tanah/lahan perkara), dengan batas-batas:

- Utara Jalan TPI dan tanah masyarakat, ± 185 m;
- Selatan Tanah Rojali dan tanah Veronika, ± 185 m;
- Timur Jalan Aleksander dan tanah Veronika, ± 260 m;
- Barat Jalan TPI dan jalan Aleksander, ± 275 m;

Adalah sah merupakan tanah/lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat II;

5. Menyatakan demi hukum bahwa Hak Guna Usaha dalam sertifikat Nomor 1 tahun 1988 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi terhadap seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2021 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Para Penggugat kurang pihak dan/atau *error in persona* dan merupakan "*plurium litis consortium*";
- b. Objek gugatan adalah milik Tergugat sehingga tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- c. Pengadilan Negeri Pangkalpinang secara absolut tidak memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 Gambar Situasi Nomor: 269 Tahun 1988 atas nama PT Krama Yudha Septa (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi) atas tanah seluas 213 Ha (dua ratus tiga belas hektar) yang terletak di Desa/Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka-Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan) adalah sah dan berharga;
3. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), secara tanggung



renteng sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateril yang telah diderita oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), secara tanggung renteng sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan ini dibacakan hingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu atau serta merta meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan putusan Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp. tanggal 4 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas $\pm 11,5$ Ha (sebelas koma lima) Ha (sebagaimana dalam posita butir 6), yang terletak di Gusung Kelukup, Kelurahan Temberan (dahulu desa dan Kelurahan Air Itam), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep.



Bangka Belitung (dahulu Prov. Sumatera Selatan), dengan batas-batas:

- Utara aliran anak sungai dan tanah Fidah Hasan, ± 686 m;
- Selatan Tanah Djohan Riduan Hasan dan kawasan habitat hewan BBG ± 218 m;
- Timur Tanah Djohan Riduan Hasan dan Hendri Lie, ± 737 m;
- Barat Tanah Djohan Riduan Hasan dan Fidah Hasan, ± 315 m;

Adalah sah merupakan tanah/lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat I. Djohan Riduan Hasan;

4. Menyatakan demi hukum bahwa 3 (tiga) tiga bidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas keseluruhan adalah ± 11 (sebelas) Ha (sebagaimana dalam posita butir 7, 7.1, 7.2 dan 7.3), yang terletak di Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung (dahulu Prov. Sumatera Selatan), yaitu:
 - i. Lahan ke I dengan luas $\pm 1,7$ (satu koma tujuh) Ha (tanah/lahan perkara) dengan batas-batas:
 - Utara Aliran anak sungai, ± 215 m;
 - Selatan Tanah (kebun jeruk) Djohan Riduan Hasan/komunitas hijau, ± 1 m;
 - Timur Tanah (kebun jeruk) Djohan Riduan Hasan dan Fidah Hasan (Komunitas Hijau BBG), ± 174 m;
 - Barat Tanah Fidah Hasan, ± 180 m;
 - ii. Lahan ke II dengan luas $\pm 4,3$ (empat koma tiga) Ha tanah/lahan perkara), dengan batas-batas:
 - Utara Aliran sungai, ± 255 m;
 - Selatan Tanah Djohan Riduan Hasan, ± 205 m;
 - Timur Tanah Johan Riduan Hasan, 268 m;
 - Barat Tanah Fidah Hasan, ± 174 m;
 - iii. Lahan ke III dengan luas ± 50.875 (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) m² atau ± 5 (lima) Ha (tanah/lahan perkara), dengan batas-batas:
 - Utara Jalan TPI dan tanah masyarakat, ± 185 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan tanah Rojali dan tanah Veronika, \pm 185 m;
- Timur Jalan Aleksander dan tanah Veronika, \pm 260 m;
- Barat Jalan TPI dan jalan Aleksander, \pm 275 m;

Adalah sah merupakan tanah/lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat II. Fidah Hasan;

5. Menyatakan demi hukum bahwa Hak Guna Usaha dalam sertifikat Nomor 1 dengan Gambar Situasi Nomor 269 tahun 1988 adalah telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi terhadap seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.513.660,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 23/PDT/2017/PT BBL. tanggal 11 Oktober 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp. tanggal 4 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2021 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Gambar Situasi Nomor 269 tahun 1998 atas nama PT Krama Yudha Septa atas tanah seluas 213 Ha (dua ratus tiga belas hektar are) yang terletak di Desa/Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (dahulu Provinsi Sumatera Selatan) adalah sah dan berharga;
3. Menolak gugatan Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pdt-K/2017/PN Pgp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2021 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 23/PDT/2017/PT BBL. tanggal 11 Oktober 2017, selanjutnya mengadili sendiri perkara yang dimohonkan kasasi ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah/lahan (tanah objek perkara) dengan luas $\pm 11,5$ Ha (sebelas koma lima) Ha, yang terletak di Gusung Kelukup, Kelurahan Temberan (dahulu desa dan Kelurahan Air Itam), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung (dahulu Prov. Sumatera Selatan), dengan batas-batas:
 - Utara Aliran anak sungai dan tanah Fidah Hasan, ± 686 m;
 - Selatan tanah Djohan Riduan Hasan dan kawasan habitat hewan BBG, ± 218 m;
 - Timur Tanah Djohan Riduan Hasan dan Hendri Lie, ± 737 m;
 - Barat Tanah Djohan Riduan Hasan dan Fidah Hasan, ± 315 m;Adalah sah merupakan tanah/lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat I;
4. Menyatakan demi hukum bahwa tiga bidang tanah/lahan (tanah objek

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2021 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara) dengan luas keseluruhan adalah ± 11 (sebelas) Ha, yang terletak di Kelurahan Air Itam (sekarang Kelurahan Temberan), Kecamatan Bukit Intan (dahulu Kecamatan Pangkalan baru), Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung (dahulu Prov. Sumatera Selatan), yaitu;

i. Lahan ke I dengan luas $\pm 1,7$ (satu koma tujuh) Ha (tanah/lahan perkara) dengan batas-batas:

- Utara aliran anak sungai, ± 215 m;
- Selatan tanah (kebun jeruk) Djohan Riduan Hasan/komunitas hijau, ± 1 m;
- Timur tanah (kebun jeruk) Djohan Riduan Hasan dan Fidah Hasan (Komunitas Hijau BBG), ± 174 m;
- Barat tanah Fidah Hasan, ± 180 m;

ii. Lahan ke II dengan luas $\pm 4,3$ (empat koma tiga) Ha tanah/lahan perkara), dengan batas-batas:

- Utara Aliran sungai, ± 255 m;
- Selatan tanah Djohan Riduan Hasan, ± 205 m;
- Timur tanah Johan Riduan Hasan, 268 m;
- Barat tanah Fidah Hasan, ± 174 m;

iii. Lahan ke III dengan luas ± 50.875 (lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh lima) M2 atau ± 5 (lima) Ha (tanah/lahan perkara), dengan batas-batas:

- Utara Jalan TPI dan tanah masyarakat, ± 185 m;
- Selatan tanah Rojali dan tanah Veronika, ± 185 m;
- Timur Jalan Aleksander dan tanah Veronika, ± 260 m;
- Barat Jalan TPI dan jalan Aleksander, ± 275 m;

Adalah sah merupakan tanah/lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Penggugat II

5. Menyatakan demi hukum bahwa hak guna usaha dalam sertifikat Nomor 1 tahun 1988 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat



untuk tunduk dan mematuhi terhadap seluruh isi putusan perkara ini;

7. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh tuntutan rekonvensi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat I dan II tidak dapat dibenarkan, dikarenakan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat, karena termasuk didalam areal Hak Guna Usaha Nomor 1/1988;

Bahwa terlebih lagi, dengan dibatalkannya produk Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan Penggugat, berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 58/G/2012/PTUN JKT *juncto* Nomor 255/B/2012/PT.TUN.JKT *Juncto* Nomor 31 K/TUN/2013 yang dimenangkan Tergugat. maka kepemilikan Tergugat *i.c.* PT KRAMA YUDHA SAPTA atas tanah objek sengketa sesuai SHGU Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 20 Juli 1988 adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DJOHAN RIDUAN HASAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DJOHAN RIDUAN HASAN dan 2. Dra. Hj. FIDAH HASAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2021 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 2021 K/Pdt/2018